



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020, tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Visi dan Misi Bupati Musi Rawas, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 38), diubah dan ditambah 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran I dan Lampiran II sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 (dua belas) sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah *Sinergi, Inovatif, Akuntabel* dan *Profesional* yang disingkat "SIAP".

(2) Nilai Budaya Kerja “SIAP” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:

a. Sinergi,

artinya membangun dan memastikan kerjasama internal yang produktif;

b. Inovatif,

Artinya dalam melaksanakan tugas mempunyai ide-ide, kreatifitas dan gagasan baru untuk melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik;

c. Akuntabel,

Artinya dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggung jawabkan baik dari segi proses maupun hasil; dan

d. Profesional,

Artinya dalam bekerja mempunyai kompetensi, komitmen, dedikasi dan untuk mencapai kinerja terbaik.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan budaya kerja di Kabupaten dibentuk KBK pada setiap PD.
- (2) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala PD/Unit Kerja atas nama Bupati.
- (3) PD/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreatifitas masing-masing PD/Unit Kerja.
- (4) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun rencana aksi implementasi budaya kerja;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan mencari solusi pemecahannya;
 - d. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya kerja.
- (5) Kepala PD/Unit Kerja berperan sebagai panutan (*role model*) yang berperan penting dalam penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan kerjanya.
- (6) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 (delapan) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, mengarahkan dan memastikan bahwa aktifitas KBK dalam konteks yang benar dan tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan budaya kerja untuk pengembangan budaya kerja ke depan.

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. menciptakan hubungan yang harmonis di jajaran KBK; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian KBK.
 - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan (*action plan*) KBK;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. berperan aktif dalam mendukung kegiatan KBK; dan
 - b. menjalin kerja sama di antara anggota KBK.
 - (6) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik PD/Unit Kerja.
 - (7) Bagan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam memacu penerapan budaya kerja dapat menggunakan yel-yel "ASN SIAP, MUSI RAWAS MANTAP" pada acara formal maupun non formal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Agustus 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002